

**PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS MUSLIM
KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO.218 K/AG/2016)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

Karisna

NIM: 217172001



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS
UNTUK DI UJI**

Nama : Karisna

NIM : 217172001

PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS MUSLIM KEPADA
AHLI WARIS NON MUSLIM
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO.218 K/AG/2016)

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta, 03 Januari 2020

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Karisna

NIM : 217172001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:


PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS MUSLIM KEPADA
AHLI WARIS NON MUSLIM
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO. 218 K/AG/2016)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang
Ujian Tesis Tanggal 23 Januari 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Mella Ismelina. F. R., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.

Jakarta, 23 Januari 2020

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS MUSLIM KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.218 K/AG/2016)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar akademik Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis sehingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan setiap waktu dengan penuh semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh kepada Penulis secara teknis.
12. Bapak Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1A, yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh kepada Penulis dan menjadi Narasumber dalam penulisan tesis ini.
13. Papa tercinta yang sudah mengajarkan disiplin dalam segala hal sejak kecil, dan teruntuk papa yang tidak bisa melihat kesuksesan anak bungsu mu meraih gelar Magister Kenotariatan, *you must be proud of your little girl now, pa.*

14. Mama tersayang yang sebagai orang tua tunggal sudah tangguh membiayai dan memberikan kepercayaan kepada penulis untuk mengejar pendidikan dan cita-cita di Jakarta;
15. Koko (Hendy, S.Kom.) dan Cici (Trisna, BBA., S.E., M.M.), yang selalu perhatian dan memberikan motivasi untuk terus menjadi orang yang sukses dan berbhakti kepada keluarga;
16. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Batch-3 UNTAR, Fransisca Chandra, S.H., Devi Christanty, S.H., Partogi Simanjuntak, S.H., Gregorius P. Juneanto, S.H., Tommi Jaya Arya, S.H., Eva Yenny Rossalina, S.H., Irawati Syamsiah, S.H., dan Lily Holiyah, S.H.;
17. Teman-teman S-1 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Junita Lais, S.H., Monalisa Banjarnahor, S.H., Reny, S.H., Realis Eli Putra Hia, S.H., Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., Roby Dian, S.H., Meilyna, S.H., M.H., Monica, S.H.
18. Sahabat terdekat yang senantiasa menemani dan mendengarkan segala keluh kesah Penulis, Agus Pranolo, Jesslyn, B.A., Kenneth, S.Kom., Harley, S.Kom., Cavatina.
19. Keluarga besar dari orang tua Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis;
20. Ibu Maria Pranatia, S.H., M.H., Bapak Wily Nikson Gultom, S.E., S.H., dan seluruh Staff Kantor Notaris dan PPAT Maria Pranatia, S.H., M.H. tempat Penulis magang dan belajar banyak mengenai ilmu pembuatan akta.

21. Seluruh staff Pengajar dan Karyawan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis dalam mendapatkan ilmu selama perkuliahan;
22. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu menyediakan buku-buku, jurnal, dan lain-lain sebagai bahan acuan bagi Penulis untuk penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga semua tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Penulis sendiri serta Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan tesis ini baik dalam hal materi maupun teknis penlisannya.

Jakarta, 02 Januari 2020

Penulis,

Karisna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Sumber Hukum Islam sebagai Landasan Kompilasi Hukum Islam	27

1. Alquran	27
2. As-Sunnah atau Al-Hadis	30
3. Ijma' Para Ulama	31
4. Hukum Islam yang Bersumber pada Al-Ra'yu	33
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	41
C. Asas dan Ketentuan Hukum Kewarisan Islam	45
1. Asas Kewarisan Islam	45
2. Ketentuan Hukum Kewarisan Islam	50
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Pembagian Harta Peninggalan dari Pewaris Muslim kepada Ahli Waris Non Muslim menurut Kompilasi Hukum Islam	54
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 218 K/AG/2016.....	69
BAB IV ANALISIS	
A. Pembagian Harta Peninggalan dari Pewaris Muslim kepada Ahli Waris Non Muslim menurut Kompilasi Hukum Islam	85
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.218 K/AG/2016.....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	146
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku	151
B. Karya Terjemahan	154
C. Jurnal	154
D. Disertasi, Tesis atau Skripsi	154

E. Peraturan Perundang-Undangan	154
F. Putusan	155
G. Wawancara	155
H. Internet	155

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) JUDUL TESIS : PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS MUSLIM KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM (STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO.216 K/AG/2016).
- (B) NAMA : KARISNA
- (C) NIM : 217172001
- (D) KATA KUNCI : PEWARIS, AHLI WARIS, MUSLIM, NON MUSLIM.
- (E) HALAMAN : xi + 155 + 23 + 2020

(E) ISI ABSTRAK:

Sebagai Negara yang berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, di masyarakat Indonesia terdapat berbagai ajaran agama yang berbeda-beda. Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga muncul Hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan bagi mereka yang menganut agama Islam. Khususnya dalam permasalahan Hukum kewarisan. Permasalahan waris yang sering dijumpai adalah pewarisan beda agama, salah satunya yang ada dalam Putusan MA RI No.218 K/AG/2016, dimana pewaris adalah beragama Muslim sedangkan ahli waris adalah Non Muslim. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini menutup ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris untuk mendapatkan bagiannya, namun dalam putusan MA tersebut dinyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris namun tetap mendapatkan bagiannya sebagai penerima Wasiat Wajibah. Pengertian wasiat wajibah itu sendiri adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak di pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat ikut memberikan persetujuan terhadap Putusan MA yang telah menjadi Yurisprudensi tersebut, beliau mengatakan bahwa di dalam agama Islam mengajarkan tentang berlaku adil lah kamu dan jangan karena kebencian mu kepada suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil, berlaku adil karena adil lebih dekat kepada taqwa, sehingga hak si ahli waris yang Non Muslim harus tetap diberikan sesuai porsinya.

(F) Acuan : 45 (1955-2019)

(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

(H) Penulis : Karisna